

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUPATI KARANGANYAR  PROVINSI JAWA TENGAH | | |
| RANCANGAN  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR | | |
| NOMOR ... TAHUN ...  TENTANG  PENANGGULANGAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN | | |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  BUPATI KARANGANYAR, | | |
| Menimbang : |  | bahwa Pengemis dan Gelandangan merupakan kelompok masyarakat rentan sosial dan ekonomi yang perilakunya tidak sesuai dengan norma dan nilai kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  |  | bahwa kebijakan penanggulangan pengemis dan gelandangan harus dirumuskan dan dilaksanakan melalui upaya preventif, represif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial, agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai anggota masyarakat; |
|  |  | bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, bahwa Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kebijaksanaan khusus penangulangan pengemis dan gelandangan sesuai kondisi daerah; |
|  |  | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan; |
|  |  |  |
| Mengingat : |  | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  |  | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); |
|  |  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); |
|  |  |  |
| Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  dan  BUPATI KARANGANYAR | | |
| MEMUTUSKAN: | | |
| Menetapkan: | PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN. | |
|  |  |  |
|  | BAB I  KETENTUAN UMUM  Bagian Kesatu  Pengertian | |
|  | Pasal 1  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan | |
|  |  | Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. |
|  |  | Bupati adalah Bupati Karanganyar. |
|  |  | Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karanganyar. |
|  |  | Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karanganyar. |
|  |  | Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. |
|  |  | Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. |
|  |  | Pengemis dan Gelandangan psikotik adalah pengemis dan Gelandangan yang mengalami gangguan jiwa. |
|  |  | Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu. |
|  |  | Pengemisan adalah suatu tindakan meminta-minta di muka umum yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. |
|  |  | Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan adalah usaha yang terorganisir dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial agar menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, dan mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia. |
|  |  | Upaya Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara terorganisir kepada masyarakat agar tidak melakukan Pengemisan dan Pergelandangan. |
|  |  | Upaya Represif adalah upaya penanggulangan secara terorganisir dengan maksud menghilangkan Pengemisan dan Pergelandangan, serta mencegah meluasnya Pengemisan dan Pergelandangan di dalam masyarakat. |
|  |  | Upaya Rehabilitatif adalah upaya memperbaiki Pengemis dan Gelandangan yang dilakukan secara terorganisir agar Pengemis dan Gelandangan kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warganegara Republik Indonesia. |
|  |  | Upaya Reintegrasi Sosial adalah upaya mengembalikan Pengemis dan Gelandangan yang dilakukan secara terorganisir, agar menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri dan memungkinkan pengembangan bagi Pengemis dan Gelandangan untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia. |
|  |  | Seleksi adalah proses dasar penetapan kualifikasi tindakan selanjutnya terhadap Pengemis dan Gelandangan sebagai usaha penanggulangan sesuai dengan tahapan di dalam peraturan perundang-undangan. |
|  |  | Balai Rehabilitasi Sosial adalah lembaga pelayanan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan refungsionalisasi serta pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. |
|  | Bagian Kedua  Maksud dan Tujuan  Pasal 2 | |
|  | Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan dimaksudkan sebagai Upaya Preventif, Upaya Represif, Upaya Rehabilitatif dan Upaya Reintegrasi Sosial terhadap Pengemis dan Gelandangan. | |
|  | Pasal 3 | |
|  | Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan diselenggarakan dengan tujuan:   1. mencegah Pengemisan dan Pergelandangan oleh individu atau keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya; 2. mencegah meluasnya pengaruh dan akibat adanya Pengemisan dan Pergelandangan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya; 3. mencegah Pengemisan dan Pergelandangan kembali oleh para Pengemis dan Gelandangan yang telah direhabilitasi dan/atau telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke masyarakat; 4. mengurangi dan/atau meniadakan Pengemis dan Gelandangan yang ditujukan, baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan Pengemisan dan Pergelandangan; dan 5. merehabilitasi Pengemis dan Gelandangan agar memiliki kemampuan untuk hidup secara layak.   Bagian Ketiga  Ruang Lingkup | |
|  | Pasal 4 | |
|  | Ruang Lingkup pengaturan Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan meliputi:   1. kriteria Pengemis dan Gelandangan; 2. sasaran dan bentuk penanggulangan; 3. pengawasan dan pembinaan; 4. peran serta masyarakat; 5. pembiayaan; dan 6. larangan. | |
|  | BAB II  KRITERIA PENGEMIS DAN GELANDANGAN | |
|  | Pasal 5 | |
|  | Kriteria Pengemis meliputi:   1. orang perseorangan atau sekelompok orang; 2. bertindak sendirian atau berkelompok; 3. meminta-minta di rumah penduduk, pertokoan, perkantoran, persimpangan jalan, pasar, tempat ibadah, tempat keramaian dan tempat umum lainnya; 4. bertindak dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain; dan 5. tidak mempunyai penghasilan tetap. | |
|  | Pasal 6 | |
|  | Kriteria Gelandangan meliputi:   1. orang perseorangan atau sekelompok orang; 2. tidak memiliki tempat tinggal yang tetap; 3. tidak memiliki pekerjaan yang tetap; dan 4. hidup mengembara di tempat umum. | |
|  | BAB III  SASARAN DAN BENTUK PENANGGULANGAN  Bagian Kesatu  Umum | |
|  | Pasal 7 | |
|  | Sasaran Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan ditujukan kepada:   1. perseorangan; 2. keluarga; 3. kelompok; dan/atau 4. masyarakat. | |
|  | Pasal 8 | |
|  | Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan diselenggarakan dalam bentuk:  a. Upaya Preventif;  b. Upaya Represif;  c. Upaya Rehabilitatif; dan  d. Upaya Reintegrasi Sosial. | |
|  | Bagian Kedua  Upaya Preventif | |
|  | Pasal 9 | |
|  | 1. Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui: 2. penyuluhan sosial dalam masyarakat; 3. pembinaan sosial; 4. bantuan sosial; 5. perluasan kesempatan kerja; 6. pelatihan kerja; dan 7. peningkatan derajat kesehatan. 8. Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah dan kompleksivitas masalah Pengemis dan Gelandangan. 9. Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. 10. Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 11. Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. | |
|  |  | |
|  | Bagian Ketiga  Upaya Represif | |
|  |  | |
|  | Pasal 10 | |
|  | 1. Upaya Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: 2. razia; dan 3. penampungan sementara untuk diseleksi. 4. Upaya Represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menertibkan, memberikan efek jera, menekan pertambahan jumlah Pengemis dan Gelandangan serta memberikan rujukan dalam penanganannya. | |
|  | Pasal 11 | |
|  | 1. Razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum. 2. Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, dapat melibatkan Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan instansi kepolisian. | |
|  | Pasal 12 | |
|  | 1. Penampungan sementara untuk diseleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b digunakan bagi Pengemis dan Gelandangan yang terkena razia. 2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan kualifikasi Pengemis dan Gelandangan serta dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari: 3. dilepaskan dengan syarat; 4. dimasukkan dalam Upaya Rehabilitatif; 5. dikembalikan kepada orangtua/wali/keluarga/ kampung halaman; 6. diberikan pelayanan kesehatan; dan/atau 7. dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Dalam hal Pengemis dan Gelandangan dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, baik karena hasil seleksi dapat diberikan bantuan sosial yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Bupati. 9. Dalam hal Pengemis dan Gelandangan dikembalikan kepada orangtua/wali/keluarga/kampung halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembalian ke daerah asal. 10. Fasilitasi pengembalian Pengemis dan Gelandangan yang berasal dari luar provinsi, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah asal Pengemis dan Gelandangan. | |
|  | Bagian Ketiga  Upaya Rehabilitatif | |
|  | Pasal 13 | |
|  | 1. Upaya Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui: 2. penyantunan; 3. penyaluran; dan 4. tindak lanjut. 5. Upaya Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial bagi Pengemis dan Gelandangan. 6. Upaya Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau berbasis masyarakat. | |
|  | Pasal 14 | |
|  | 1. Penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengubah sikap mental Pengemis dan Gelandangan dari keadaan non produktif menjadi produktif melalui: 2. bimbingan, pendidikan dan latihan fisik; 3. bimbingan, pendidikan dan latihan mental; 4. bimbingan, pendidikan dan latihan sosial; dan 5. bimbingan, Pendidikan dan latihan keterampilan kerja. | |
|  | 1. Penyantunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. | |
|  | Pasal 15 | |
|  | Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:   1. Pengemis dan Gelandangan anak yang diketahui bersama keluarganya, dikirim ke Balai Rehabilitasi Sosial; dan/atau 2. Pengemis dan Gelandangan anak yang diketahui tidak bersama keluarganya dan tidak diketahui identitasnya, dikirim ke Balai Rehabilitasi Sosial anak. | |
|  | Pasal 16 | |
|  | 1. Dalam hal Pengemis dan Gelandangan diduga mengalami gangguan jiwa maka dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh: 2. rumah sakit Daerah; 3. rumah sakit jiwa lainnya; atau 4. pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. | |
|  | 1. Pengemis dan Gelandangan yang mengalami gangguan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diketahui identitasnya, dikembalikan kepada keluarga atau dirujuk ke rumah sakit jiwa atas persetujuan keluarga atau koordinasi dengan pemerintah daerah asal. 2. Pengemis dan Gelandangan yang mengalami gangguan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diketahui identitasnya dirujuk ke rumah sakit jiwa.   Pasal 17 | |
|  | 1. Pengemis dan Gelandangan yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diberikan pelayanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial. 2. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau dapat bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas mental. | |
|  | Pasal 18 | |
|  | Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c ditujukan kepada Pengemis dan Gelandangan yang telah disalurkan, agar mereka tidak kembali menjadi Gelandangan dan Pengemis. | |
|  | Bagian Kelima  Upaya Reintegrasi Sosial | |
|  | Pasal 19 | |
|  | 1. Upaya Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan melalui:   a. bimbingan resosialisasi;  b. pemulangan; dan  c. pembinaan lanjutan.   1. Upaya Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memasyarakatkan kembali Pengemis dan Gelandangan menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para Pengemis dan Gelandangan untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia. | |
|  | Pasal 20 | |
|  | Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:   1. kunjungan rumah; 2. penguatan kepada keluarga dan masyarakat; 3. bimbingan psikososial di Balai Rehabilitasi Sosial; 4. bimbingan mental dan fisik; 5. pendidikan; 6. bimbingan pelatihan kerja; dan 7. praktek belajar kerja. | |
|  | Pasal 21 | |
|  | Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:   1. untuk Pengemis dan Gelandangan dari dalam Daerah melalui tahapan: 2. penelusuran keluarga; dan/atau 3. penyerahan kepada keluarga/wali/keluarga kampung halaman/ perangkat desa. 4. untuk Pengemis dan Gelandangan dari luar Daerah melalui tahapan: 5. koordinasi dengan pemerintah daerah asal; 6. penelusuran keluarga; dan/atau 7. penyerahan kepada keluarga/wali/keluarga kampung halaman/Pemerintah Desa/Perangkat Daerah. | |
|  | Pasal 22 | |
|  | Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf huruf c dilakukan melalui:   1. evaluasi dengan melakukan kunjungan rumah; atau 2. koordinasi dengan pemerintah daerah lain. | |
|  | Pasal 23 | |
|  | Upaya Reintegrasi Sosial Pengemis dan Gelandangan dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial.  BAB IV  SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN | |
|  |  | |
|  | Pasal 24 | |
|  | 1. Dalam penanganan Pengemis dan Gelandangan, Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas. 2. Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur: 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; 6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; 7. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; 8. Kepolisian Resort; 9. Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan 10. lembaga kesejahteraan sosial. 11. Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bertanggung jawab kepada Bupati. 12. Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. | |
|  |  | |
|  | BAB V  PERAN SERTA MASYARAKAT | |
|  | Pasal 25 | |
|  | 1. Peran serta masyarakat dalam upaya Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi. 2. Peran serta masyarakat berupa pemberian uang dan/atau barang dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
|  | Pasal 26 | |
|  | 1. Peran serta masyarakat dalam Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan dapat dilakukan melalui: 2. mencegah terjadinya Pengemisan dan Pergelandangan di lingkungannya; 3. mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan Pengemisan dan Pergelandangan; 4. memberikan peringatan kepada setiap orang atau kelompok orang atau keluarga agar tidak melakukan Pengemisan dan Pergelandangan; 5. melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial atau ketertiban umum, apabila diduga telah atau akan terjadi perbuatan yang dikategorikan Pengemisan dan Pergelandangan serta apabila mengetahui keberadaan Pengemis dan Gelandangan; dan 6. melaksanakan upaya penjangkauan bersama dengan Pemerintah Daerah. 7. Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. | |
|  | BAB VI  PEMBIAYAAN | |
|  | Pasal 27 | |
|  | Pembiayaan penanggulangan Pengemis dan Gelandangan dibebankan pada:   1. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 2. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
|  | BAB VII  LARANGAN | |
|  | Pasal 28 | |
|  | 1. Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan Pengemisan dan Pergelandangan, baik perorangan maupun berkelompok dengan alasan, cara dan/atau alat apapun. 2. Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). | |
|  | Pasal 29 | |
|  | 1. Setiap Orang atau kelompok atau badan usaha dilarang: 2. memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang, baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud melakukan kegiatan Pengemisan dan Pergelandangan; 3. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, menampung dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan Pengemisan dan/atau Pergelandangan; 4. mengeksploitasi orang tua renta, anak dan/atau bayi untuk melakukan kegiatan pengemisan dan/atau pergelandangan; 5. memberikan kesempatan dan/atau izin tempat, sarana atau prasarana untuk tindakan yang dikategorikan sebagai Pengemisan dan Pergelandangan; dan 6. memberikan uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Pengemis dan Gelandangan. 7. Setiap orang atau kelompok atau badan usaha yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 8. Badan usaha yang dikenakan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tambahan sanksi administratif berupa: 9. peringatan tertulis; 10. penghentian kegiatan usaha sementara; atau 11. pencabutan izin usaha. | |
|  | Pasal 30 | |
|  | 1. Setiap Orang dilarang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta. 2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. | |
|  | BAB VIII  KETENTUAN PENYIDIKAN  Pasal 31 | |
|  | 1. Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 2. Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 3. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; 4. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; 5. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; 6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 7. memeriksa tanda pengenal yang bersangkutan, buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; 8. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 9. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 10. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; 11. menghentikan penyidikan; dan/atau 12. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 13. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. 14. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana. | |
|  | BAB VII  KETENTUAN PENUTUP | |
|  | Pasal 32  Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka pengaturan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 28. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 52) sepanjang mengenai Pengemis dan Gelandangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  Pasal 33 | |
|  | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar. | |
| Ditetapkan di Karanganyar  pada tanggal ...  BUPATI KARANGANYAR,  ttd  JULIYATMONO | | |
| Diundangkan di Karanganyar  pada tanggal ...  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  ttd  SUTARNO  LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ...NOMOR ...  NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR | | |
| PENJELASAN  ATAS  RANCANGAN  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  NOMOR ... TAHUN 2023  TENTANG  PENANGGULANGAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN | | |
| * + 1. UMUM |  |  |
| Hidup dan kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat manusia merupakan hak asasi manusia, warga negara Indonesia, yang harus dilindungi dan diwujudkan melalui kesejahteraan dan keadilan, sebagaimana tujuan negara yang terumuskan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | | |
| Pembangunan Daerah, yang mencakup pembangunan sumber daya manusia, sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan teknologi, yang telah dilaksanakan, belum mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Kesenjangan, diskriminasi dan ketimpangan sosial dan ekonomi masih terjadi dalam masyarakat, antara lain kemiskinan dan pengangguran yang masih besar. | | |
| Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah merumuskan secara konstitusional perlindungan kesejahteraan dan keadilan, sebagaimana yang terumuskan dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28A mengamanatkan setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28H ayat (3) mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial, dan Pasal 34 mengamanatkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara, dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial, meperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. | | |
| Namun kenyataannya, dalam kehidupan masyarakat masih ada masyarakat yang rentan sosial dan ekonomi yang belum diberdayakan menjadi orang-orang yang produktif dan mandiri, antara lain Pengemis dan Gelandangan, yang perilakunya tidak sesuai dengan norma dan nilai kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiba n untuk menanggulangi Pengemis dan Gelandangan dengan melalui usaha preventif, represif, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, agar mereka mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai anggota masyarakat. | | |
| * + 1. PASAL DEMI PASAL | | |
| Pasal 1  Cukup jelas.  Pasal 2  Cukup jelas. | | |
| Pasal 3 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 4 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 5 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 6 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 7 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 8 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 9 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 10 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 11 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 12 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 13 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 14 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 15 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 16 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 17 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 18 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 19 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 20 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 21 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 22 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 23 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 24 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 25 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 26 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 27 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 28 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 29 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 30 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 31 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 32 | | |
| Cukup jelas. | | |
| Pasal 33 | | |
| Cukup jelas. | | |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR ......